



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG

NOMOR : 06 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD), BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DIKABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), (5) dan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), dan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman " Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Dua Atas Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Pemerintahan Desa;
20. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2016**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Empat Lawang beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya di singkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dareah Kabupaten Empat Lawang.
5. Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya singkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya singkat Dispendukcapil adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang.

7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Empat Lawang.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan yang terdiri atas Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis Lapangan (Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (Kepala Dusun).
14. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa serta unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Bendahara Desa adalah staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
17. Tenaga Ahli yang selanjutnya disingkat TA adalah Pendamping Profesional di Tingkat Kabupaten yang bertugas mendampingi Implementasi Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
18. Pendamping Desa yang selanjutnya disingkat PD adalah Pendamping Profesional di Tingkat Kecamatan yang bertugas mendampingi Implementasi Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
19. Pendamping Lokal Desa yang selanjutnya disingkat PLD adalah Pendamping Profesional di Tingkat Desa yang bertugas mendampingi Implementasi Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Rencana Pembangunan Menengah Desa, selanjutnya disebut RPMJDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun. Tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu)
23. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau peroleh hak lainnya yang sah.
24. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.

25. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran Wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
28. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Empat Lawang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Empat Lawang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran dan pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
31. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksana penyelenggara pemerintah Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud diberikan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan Desa pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2). Tujuan diberikannya ADD, bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah :
 - a. mewujudkan pemerintahan Desa dan Kelurahan yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab;
 - b. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan;
 - c. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
 - d. mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
 - e. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampuelihara kemampuan sosial.

BAB III
SUMBER PENDANAAN

Pasal 3

- (1). Pendanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ADD Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang.
- (2). Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang.

BAB IV
PENUTUP BESARAN
Bagian Kesatu
Alokasi Dana Desa

Pasal 4

- (1). ADD merupakan bagian dana perimbangan yang diterima oleh Daerah.
- (2). Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dianggarkan dalam APBD Kabupaten tahun anggaran berjalan;
- (3). Besaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dialokasikan bagi seluruh Desa di Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebesar Rp.31.459.558.663 (Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) sesuai dengan petunjuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tercantum dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2016.
- (4). Jumlah Rincian ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pemerintahan Desa yang diterima oleh masing-masing Desa ditetapkan melalui Keputusan Bupati Empat Lawang.

Bagian Kedua
Dana Desa

Pasal 5

- (1). Dana Desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (2). Berdasarkan Besaran Dana Desa Setiap Kabupaten yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian yang berwenang, Bupati Menetapkan Besaran Dana Desa untuk setiap Desa.

Pasal 6

- (1). Besaran Dana Desa di setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang ditetapkan melalui Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016.
- (3). Sumber dana dalam perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

BAB V
PENYALURAN DANA
Bagian Kesatu

Penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retrebusi

Pasal 7

- (1). Penyaluran Alokasi Dana Desa dan DBH dilaksanakan setiap bulan di minggu ke 2 bulan berikutnya dengan mekanisme:
 - a. Setiap Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Bupati sesuai dengan kebutuhan desa, dengan melampirkan:
 1. Verifikasi dari Tim Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa di Kecamatan;
 2. Nota Dinas dari Camat masing – masing yang ditujukan kepada Bupati;
 3. Surat Pengantar dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 4. Foto Copy Buku Rekening Desa;
 5. Foto Copy NPWP Desa;
 6. Surat Pernyataan Bendahara.
 - b. Setiap pengajuan SPP dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DBH bulan sebelumnya.
- (2). Mekanisme Penyaluran ADD dan DBH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Desa mengajukan SPP;
 - b. Tim Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa yang berada di Kecamatan masing-masing melakukan Verifikasi terhadap pengajuan SPP desa dan memberikan rekomendasi pencairan;
 - c. Camat memberikan Nota Dinas kepada Bupati atas usulan SPP Desa dan Rekomendasi Tim Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa di Kecamatan;
 - d. BPMPD memberikan Surat Pengantar atas Pengajuan SPP Desa yang sudah direkomendasikan oleh Tim Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa di Kecamatan dan dilengkapi dengan Nota Dinas Camat;
 - e. BPKAD menerbitkan SPM dan SP2D atas usulan SPP yang diajukan Desa.

Bagian Kedua Penyaluran Dana Desa

Pasal 8

- (1). Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Desa melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan LKPJ Kepala Desa Tahun Anggaran sebelumnya kepada Bupati;
 - b. Melaporkan RPJM Desa yang sah Tahun berjalan kepada Bupati;
 - c. Melaporkan RKP Desa yang sah tahun berjalan kepada Bupati;
 - d. Menerbitkan APB Desa Tahun 2016 yang sah (sudah diverifikasi oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa) kepada Bupati.
- (1). Penyaluran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan Tahapan,1 yaitu:
 - a. Tahap I sebesar 40 % dari Pagu Dana Desa setiap Desa dan dilaksanakan di bulan April Tahun berjalan;
 - b. Tahap II sebesar 40 % dari Pagu Dana Desa setiap Desa dan dilaksanakan di bulan Agustus Tahun berjalan;
 - c. Tahap III sebesar 20 % dari Pagu Dana Desa setiap Desa dan dilaksanakan di bulan Oktober Tahun berjalan;
- (2). Penyaluran Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Setiap Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Bupati sesuai dengan kebutuhan desa, dengan melampirkan:
 1. Verifikasi dari Tim Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa di Kecamatan;
 2. Nota Dinas dari Camat masing – masing yang ditujukan kepada Bupati;
 3. Surat Pengantar dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 4. Foto Copy SK PTPKD;
 5. Foto Copy SK Bendahara Desa;
 6. Fakta Integritas Kepala Desa (bermaterai Rp.6000);
 7. Surat Pernyataan Bendahara (bermaterai Rp.6000);
 8. Foto Copy Buku Rekening Desa;
 9. Foto Copy NPWP Desa.
- (3). Mekanisme Penyaluran Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Desa mengajukan SPP;
 - b. Tim Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa yang berada di Kecamatan masing-masing melakukan Verifikasi terhadap pengajuan SPP desa dan memberikan rekomendasi pencairan;
 - c. Camat memberikan Nota Dinas kepada Bupati atas usulan SPP Desa dan Rekomendasi Tim Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa di Kecamatan;
 - d. BPMPD memberikan Surat Pengantar atas Pengajuan SPP Desa yang sudah direkomendasikan oleh Tim Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa di Kecamatan dan dilengkapi dengan Nota Dinas Camat;
 - e. BPKAD menerbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD Empat Lawang selaku BUD dan SP2D atas usulan SPP yang diajukan Desa.

BAB VI
PELAPORAN
Bagian Kesatu
ADD dan DBH Pajak dan Retribusi

Pasal 9

- (1). Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan Bulanan, memuat relisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan berjalan;
 - b. Laporan Semester, memuat relisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan juni; dan
 - c. Laporan akhir tahun penggunaan ADD menurut, pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu ke empat bulan januari tahun anggaran berikutnya.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim pendamping desa tingkat Kecamatan.
- (3). Tim Pendamping desa Kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (4). Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.

Bagian Kedua
Dana Desa

Pasal 10

- (1). Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Tim Pendamping Desa Kecamatan setiap semester.
- (2). Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Laporan Realisasi Semester I paling lambat minggu keempat bulan juli Tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Semester II paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran.
- (3). Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.

Pasal 11

- (1). Selain laporan – laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 diatas, Kepala desa juga wajib menyampaikan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Bupati paling lambat minggu ke empat bulan januari tahun anggaran berikutnya
- (2). Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.

BAB VII
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 12

Pertanggung Jawaban ADD dan DBH Serta Dana Desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APB Desa.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan Terhadap kegiatan yang didanai ADD dan Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 11 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Kelurahan di Kabupaten Empat Lawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 09 Februari 2016

Plt. BUPATI EMPAT LAWANG,

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 10 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2016 NOMOR.....06.....